



BUPATI SUMEDANG
PROPINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR
BAGI USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro guna mewujudkan dan meningkatkan perekonomian daerah serta meningkatkan akses pembiayaan usaha mikro, perlu dialokasikan pembiayaan dari pemerintah daerah melalui dana bergulir;
- b. bahwa pengelolaan dana bergulir harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Mikro, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 76);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR BAGI USAHA MIKRO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Dana bergulir adalah penyediaan dana oleh pemerintah daerah yang disalurkan melalui unit pelaksana teknis dinas/bank pelaksana untuk meningkatkan akses pembiayaan usaha mikro.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Bank Pelaksana adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

BAB II PEMANFAATAN

Pasal 2

- (1) Usaha Mikro peserta program Dana Bergulir memanfaatkan Dana Bergulir untuk penambahan modal kerja yang bersifat produktif.
- (2) Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha perorangan yang dikembangkan oleh pengusaha mikro.

BAB III KRITERIA

Pasal 3

- (1) Dana Bergulir diberikan kepada Usaha Mikro di Daerah yang telah memenuhi kriteria penerima Dana Bergulir.
- (2) Kriteria penerima Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Usaha Mikro yang:
 - a. memiliki alamat dan pemilik yang jelas;
 - b. memiliki kegiatan usaha yang jelas;
 - c. memiliki prospek usaha yang baik;
 - d. memiliki sarana dan prasarana usaha; dan
 - e. sedang tidak menerima fasilitas kredit dari lembaga keuangan bank.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan penerima Dana Bergulir ditentukan atas kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan Bank Pelaksana dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)

BAB IV SUMBER DAN STATUS DANA

Pasal 5

Dana Bergulir bagi Usaha Mikro bersumber dari APBD.

Pasal 6

Dana Bergulir merupakan investasi non permanen Pemerintah Daerah, yang harus dikembalikan dan disetor melalui kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V BESARAN PLAFON DANA BERGULIR

Pasal 7

- (1) Besaran plafon Dana Bergulir bagi Usaha Mikro, paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Besaran plafon Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Pelaksana berdasarkan penilaian kemampuan pengembalian.

BAB VI MEKANISME

Bagian Kesatu Pemindahbukuan

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi usaha mikro mengajukan permohonan pemindahbukuan Dana Bergulir pada Bank Pelaksana kepada Bupati melalui PPKD.

- (2) PPKD memindahbukukan Dana Bergulir ke rekening Bank Pelaksana dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengajuan

Pasal 9

- (1) Usaha mikro mengajukan permohonan Dana Bergulir secara langsung kepada Bank Pelaksana.
- (2) Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan seleksi dan verifikasi terhadap permohonan Usaha Mikro calon penerima Dana Bergulir.
- (3) Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro dalam proses seleksi dan verifikasi calon penerima Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga Penyaluran

Pasal 10

- (1) Mekanisme penyaluran Dana Bergulir bagi Usaha Mikro, diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Bank Pelaksana.
- (2) Penandatanganan perjanjian kerjasama oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi usaha mikro berdasarkan surat kuasa Bupati.

Bagian Keempat Pendapatan dan Biaya

Pasal 11

- (1) Pendapatan dari Dana Bergulir Usaha Mikro digunakan sebagai tambahan pokok Dana Bergulir untuk digulirkan kembali kepada pelaku Usaha Mikro.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari bunga yang dibebankan kepada penerima Dana Bergulir dengan suku bunga diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Segala biaya yang ditimbulkan akibat pemberian pelayanan oleh Bank Pelaksana untuk melaksanakan penyaluran Dana Bergulir bagi Usaha Mikro dibebankan kepada APBD melalui anggaran dana pendampingan di Perangkat Daerah yang membidangi usaha mikro.

Bagian Kelima
Pengembalian

Pasal 12

Jangka waktu pengembalian Dana Bergulir dari penerima Dana Bergulir kepada Bank Pelaksana paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB VII
BANK PELAKSANA

Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Bergulir dilaksanakan oleh Bank Pelaksana.
- (2) Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada aya (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kantor pusat di Daerah;
 - b. memiliki kantor cabang dan/atau kantor kas di kecamatan dan/atau jangkauan operasional di seluruh Kecamatan di Daerah; dan
 - c. memiliki program dan skim kredit bagi Usaha Mikro.
- (3) Penunjukan Bank Pelaksana pengelola Dana Bergulir ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Teknis operasional pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Mikro diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Bank Pelaksana.

BAB VIII
PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Perangkat Daerah

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro melaksanakan pembinaan kepada Usaha Mikro penerima Dana Bergulir.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan teknis substansial.
- (3) Pembinaan teknis substansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemberian motivasi kewirausahaan;
 - b. pembinaan mekanisme dan prosedur legalitas produk (label halal, produk industri rumah tangga, dan label hak merek);
 - c. pembinaan mekanisme dan prosedur legalitas usaha (izin usaha mikro kecil);
 - d. pembinaan manajemen usaha (pembukuan);
 - e. pembinaan peningkatan mutu produk (tata cara pengemasan); dan
 - f. pembinaan strategi pemasaran (jaringan kemitraan, dan pemasaran lewat online/media sosial).

Bagian Kedua
Bank Pelaksana

Pasal 16

- (1) Bank Pelaksana melaksanakan pembinaan dan pendampingan pengelolaan keuangan kepada Usaha Mikro penerima Dana Bergulir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bank Pelaksana

BAB IX
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro dan Perangkat Daerah terkait melaksanakan pengawasan pengelolaan Dana Bergulir.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.

Pasal 18

- (1) Bank Pelaksana melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian Dana Bergulir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bank Pelaksana.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 19

- (1) Bank Pelaksana melaksanakan pengendalian terhadap penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian Dana Bergulir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bank Pelaksana.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 20

- (1) Bank Pelaksana wajib melaporkan realisasi penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian Dana Bergulir secara periodik berupa laporan bulanan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro dan Perangkat Daerah terkait.
- (1) Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat laporan pengelolaan setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Mikro (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2016 NOMOR 39

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

UJANG SUTISNA, S.H.

NIP. 19730906 199303 1 001